



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA ACARA RAKORNIS AMDAL DAN PENATAAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH SE - KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008

Hotel Kini, 19- 20 Juni 2008

- Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
- Yth. Deputi I Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- Yth. Kepala Pusat Pengelola Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Kalimantan,
- Yth. Asisten Deputi bidang Amdal dan Asisten Deputi Bidang Kelembagaan Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup,
- Yth. Para Kepala Dinas/Instansi yang menangani Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten se Kalimantan Barat;
- Yth. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten se Kalimantan Barat,
- Yth. Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Ortal Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat,
- Yth. Kepala Dinas/Badan/Biro di tingkat Provinsi serta Saudara-saudara dari LSM/NGO yang duduk sebagai Anggota Komisi Amdal Provinsi serta para Pakar dari Perguruan Tinggi yang duduk sebagai Tim Teknis Komisi Amdal Provinsi Kalimantan Barat,
- Para Hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Mengawali sambutan saya pada acara ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di sini menghadiri acara “Rakornis Amdal Dan Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah Se Kalimantan Barat Tahun 2008”.

Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup beserta rombongan serta juga Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Region Kalimantan beserta rombongan, serta juga Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Kalimantan beserta rombongan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan yang kami anggap penting ini.

Sebagai tuan rumah, tentu kami mengucapkan selamat datang di Pontianak, Bumi Khatulistiwa, juga kepada semua yang hadir pagi hari ini. Tentunya harapan kami adalah di masa selanjutnya agar perhatian dari pihak Kementerian Negara Lingkungan Hidup secara lebih konstruktif dapat terus diberikan kepada kami di Kalimantan Barat.

Hadirin yang berbahagia.

Ancaman kerusakan dan pencemaran sumber daya alam terus terjadi dengan objek dan segmen yang terus berkembang dinamis. Namun demikian hal itu tidak mengurangi sedikitpun keinginan dan semangat kami untuk menekan sekecil mungkin ancaman kerusakan dan pencemaran terhadap sumber daya alam.

Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Begitupun sebaliknya, kehidupan manusia sangat tergantung pada tersedianya sumber daya alam yang memadai dalam lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup mulai menjadi topik dunia ketika manusia mulai tersentak bahwa bumi sudah tidak ramah lagi dan mulai merasakan dampaknya yang semakin meluas akibat berbagai aktivitas manusia itu sendiri.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkatkan aktivitas eksploitasi terhadap alam oleh manusia sehingga kesemuanya itu dengan sendirinya mengakibatkan alam mencapai titik tertentu, yaitu titik dimana alam tidak mampu berbalik lagi (*point no return*) untuk memperbaiki dirinya sendiri secara alami. Pada saat alam mencapai kondisi tersebut, yang akan terjadi adalah bencana, baik itu bencana alam berbentuk fisik berupa : banjir, tanah longsor, kemarau dan kekeringan yang berkepanjangan yang berujung pada mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan sebagainya; maupun yang berbentuk hilangnya sumber-sumber pangan, papan, obat-obatan yang selama ini tersedia secara "gratis" dalam bentuk plasma nutfah di dalam hutan, yang pada gilirannya akan berakibat pada terjadinya krisis pangan, papan dan krisis kesehatan bagi masyarakat.

memahami kondisi tersebut, tentunya harus ada pengaturan pengelolaan dan pemanfaat sumber daya alam secara arif sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal mencukupi kebutuhan kehidupan generasi saat ini dan juga mampu mematuhi kebutuhan bagi generasi yang akan datang.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang lebih dikenal sebagai Amdal, adalah merupakan salah satu instrumen pengaturan dalam upaya membangun suatu sistem pemanfaatan sumber daya alam secara arif melalui suatu pengelolaan lingkungan yang di dalamnya memuat dan mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan (baik aspek fisik, kimia dan biologi), maupun aspek sosial, budaya, kesehatan dan bahkan termasuk juga pertimbangan aspek pertahanan dan keamanan.

Mekanisme Amdal adalah merupakan suatu proses kajian yang bersifat ilmiah, suatu kegiatan dapat diprediksi berbagai kemungkinan bentuk dampak yang akan terjadi di kemudian apabila kegiatan tersebut beroperasi di lapangan nantinya. Setelah berbagai kemungkinan dampak yang akan terjadi tersebut dapat diprediksi maka melalui mekanisme sidang Komisi Amdal harus disepakati antar pihak Pemrakarsa (pengusaha) dengan pihak Komisi Amdal berkenaan dengan langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan di lapangan guna meminimalkan dampak yang akan terjadi tersebut.

Padahal kalaulah filosofi diberlakukannya ketentuan Amdal dapat dipahami, maka melalui mekanisme yang ada, seharusnya pihak Pemrakarsa dapat melihatnya sebagai suatu "investasi" masa depan yang dapat membantu usaha mereka di kemudian hari. Pihak Pemrakarsa akan sangat terbantu untuk sejak awal mengetahui bentuk dampak apa yang akan terjadi, sehingga sejak awal pula dapat diantisipasi melalui langkah-langkah pengelolaan yang telah coba dirumuskan melalui hasil kesepakatan dalam sidang Komisi Amdal.

Jadi paradigma memandang Amdal sebagai suatu beban atau "*cost*" harus sejak saat ini diubah menjadi Amdal adalah suatu "investasi" jangka panjang yang sangat penting bagi pihak perusahaan. Kalaulah paradigma baru tersebut dapat dipahami oleh semua pihak maka tidak akan ada lagi yang akan mengatakan bahwa Komisi Amdal sebagai "penghambat investasi" dan "penghambat pembangunan".

Bahkan kalau pemahaman dan persepsi kita semua sudah sama, maka rasanya kita akan sepakat bahwa pada dasarnya melalui mekanisme Amdal, sejak awal dapat terlihat dan terseleksi yang mana sebetulnya investor yang benar-benar serius mau menanamkan modalnya untuk jangka panjang di daerah ini; atautkah investor tersebut hanya melihat peluang “jangka pendek” dan terkesan tidak ada niatan program jangka panjang.

Hadirin yang berbahagia.

Untuk membangun suatu mekanisme Amdal yang handal sebagaimana disebutkan di atas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hal tersebut menuntut adanya kemampuan dan kompetensi serta profesionalisme yang tinggi dari masing-masing personil anggota Komisi Amdal, termasuk juga personil dari anggota Tim Teknisnya.

Demikian juga dengan pihak konsultan yang selama ini membantu pihak Pemrakarsa guna menyusun dokumen Amdal untuk dibahas dan dikaji oleh Komisi Amdal.

Salah satu permasalahan yang patut dan harus didiskusikan melalui Rakornis kali ini adalah menyangkut kewenangan pembahasan dokumen Amdal oleh Komisi Penilai Amdal. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Komisi Penilai Amdal yang ada dan selama ini adalah mencakup Komisi Penilai Amdal Pusat yang berkedudukan di Kantor Menteri Negara LH, Komisi Penilai Amdal Provinsi yang berkedudukan di Bapedalda Provinsi, dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Kabupaten/Kota yang menangani bidang lingkungan hidup.

Mengapa saya katakan permasalahan kewenangan ini harus didiskusikan dan disepakati pada saat Rakornis ini, karena sampai dengan saat ini masih terjadi pemahaman yang belum satu berkenaan dengan keputusan kelayakan lingkungan.

Hadirin yang berbahagia.

Era Otonomi daerah merupakan peluang besar bagi daerah untuk melakukan perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan pembangunan dengan memberdayakan potensi sosial ekonomi.

Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Daerah diberi peluang untuk membangun sendiri daerahnya. Desentralisasi peran dan tanggung jawab yang nyata kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan yang membuat sektor publik lebih tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas masyarakat di daerahnya dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan proses pengawasannya.

Dalam aspek kelembagaan, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan organisasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini jelas menuntut kemampuan teknis daerah untuk mendesain struktur dan meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah agar lebih proporsional, responsif, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata daerah.

Hadirin yang berbahagia.

Organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta berbagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal.

Pelaksanaan kebijakan perangkat kelembagaan di daerah selama ini belum dapat melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini disebabkan karena organisasi kelembagaan lingkungan hidup di daerah sebagian besar masih belum merupakan lembaga yang mandiri, tetapi bergabung dengan instansi atau dinas-dinas lain.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 serta dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, bidang Lingkungan Hidup semula hanya 7 (tujuh) sub-sub bidang menjadi 19 (sembilan belas) sub-sub bidang.

Hal ini menunjukkan beban kerja bidang Lingkungan Hidup ke depan semakin besar oleh karena itu harus diantisipasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan yang dituangkan dalam Struktur Perangkat Organisasi Daerah (SOPD).

Hadirin yang berbahagia.

Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, karena mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan lebih mudah dibandingkan dengan menanggulangi setelah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya undang-undang maupun peraturan pemerintah tersebut di atas telah mengamanahkan bahwa dengan memperhatikan kecenderungan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang semakin meningkat, maka isu lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam setiap pendekatan pembangunan, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 telah menempatkan urusan Lingkungan Hidup sebagai salah satu urusan wajib dan harus diwadahi dengan lembaga teknis daerah. Walaupun dalam peraturan pemerintah tersebut masih memungkinkan bagi daerah untuk menggabungkan urusan lingkungan Hidup dengan urusan lain yang serumpun, akan tetapi dalam rangka prioritas utama semangat pelestarian fungsi lingkungan hidup maka hendaknya kelembagaan lingkungan hidup tidak digabung dengan urusan lain, hal ini penting agar ke depan pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara maksimal.

Hadirin yang berbahagia.


Lembaga Lingkungan Hidup Daerah perlu mempunyai kapasitas yang mampu melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan lingkup kewenangannya serta minimal sama dengan lembaga lainya agar dapat dan mampu menyelenggarakan peran koordinasi dengan *stakeholder* terkait. Oleh karena itu agar fungsi pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara efektif, maka kebijakan penataan kelembagaan Lingkungan Hidup ke depan, Berbentuk Badan atau Kantor, Harus ada di semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan idealnya tidak digabung dengan fungsi lainnya.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, batas pelaksanaan penataan kelembagaan lingkungan Hidup di daerah paling lama tanggal 23 Juli 2007, oleh karena itu dengan sisa waktu yang terbatas agar saudara menyusun strategi dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga bentuk kelembagaan Lingkungan Hidup ke depan sesuai dengan harapan kita bersama.

Hadirin yang berbahagia, saya berharap, semoga Rakornis kali ini dapat memberikan manfaat yang berarti dan menghasilkan masukan dan kesepakatan-kesepakatan yang konstruktif guna membangun mekanisme dan sistem yang lebih baik ke depan.

Demikian sambutan saya, akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, "Rakornis Amdal Dan Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah Se-Kalimantan Barat Tahun 2008", saya nyatakan dibuka secara resmi.

Atas segala perhatian Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
Drs. CORNELIS, MH